



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

# Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua

No. SK : 120/KPTS/DN/VIII/2023

## Persyaratan

1. Dokumen Pemohon Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua yang yang ditandatangani oleh pembuat pernyataan dengan materai cukup dan diketahui RT, RW, Kelurahan
2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
3. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon sebanyak 1 lembar.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen
2. Pemeriksaan berkas/dokumen :
  - oApabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
  - oApabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses
3. Verifikasi Kepala Jawatan Umum
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

30 Menit

30 (tiga puluh) menit / 1 (satu) hari dengan persyaratan diterima benar dan lengkap serta Mantri Pamong Praja berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penghasilan Orangtua

### Pengaduan Layanan



## Kemantren Danurejan

Jalan Hayam Wuruk No. 28 55211 515789

<https://danurejankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Danurejan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

b. Kemantren Danurejan

1) Email : [dn@jogjakota.go.id](mailto:dn@jogjakota.go.id);

2) Telepon : (0274) 515789;

3) WA : 082138923032

4) Surat : Kemantren Danurejan

Jl. Hayam Wuruk no. 28 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.